



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan atas bencana dan pemulihan atas pascabencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah pascabencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara, diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1091);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1440);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu sungai Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD, adalah lembaga Pemerintah Daerah yang dibentuk sebagai Badan yang berwenang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Penanggulangan Bencana pada tingkat kabupaten.

7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
10. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
11. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, untuk jangka waktu yang belum pasti, sebagai akibat dari dan/atau dampak buruk bencana.
13. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
14. Tim Jitupasna adalah tim yang mengkaji dan menilai akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.
15. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana untuk periode tertentu.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah data yang berisi informasi mengenai perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang memerlukan bantuan karena tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Pasal 3

Ruang lingkup Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada sektor:

- a. perumahan;
- b. infrastruktur;
- c. ekonomi produktif;
- d. sosial budaya; dan
- e. lintas sektor.

Pasal 4

Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi:

- a. inventarisasi dan/atau kaji kebutuhan pascabencana;
- b. pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

BAB II INVENTARISASI PASCABENCANA

Pasal 5

- (1) BPBD melakukan inventarisasi dan/atau kaji kebutuhan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan cara:
 - a. pendataan kerusakan;
 - b. analisis kerugian; dan/atau
 - c. analisis kebutuhan.
- (2) Inventarisasi dan/atau kaji kebutuhan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah dalam Tim Jitupasna.
- (3) Tim Jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Bupati sebagai penanggungjawab;
 - b. BPBD;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. Perangkat Daerah terkait;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. dunia usaha.
- (4) Tim Jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

BPBD melakukan pendataan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan cara:

- a. survei lapangan; dan
- b. pengumpulan data dari:

1. Perangkat Daerah yang terkait; dan
2. Perangkat Desa/Kelurahan.

Pasal 7

- (1) BPBD melakukan analisis kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan cara mengolah data hasil pendataan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. fungsi dan manfaat sarana prasarana yang rusak;
 - b. data/informasi sarana prasarana sebagai alternatif pengganti; dan
 - c. biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan alternatif pengganti tersebut.

Pasal 8

Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. menentukan rencana sarana prasarana yang akan direhabilitasi dan/atau direkonstruksi; dan
- b. memperhitungkan biaya untuk pelaksanaan Rehabilitasi dan/atau Rekonstruksi sarana prasarana yang diharapkan.

Pasal 9

- (1) BPBD menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8.
- (2) Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum wilayah dan kejadian Bencana;
 - b. gambaran kondisi Korban dan Pengungsi, jumlah kerusakan dan kerugian akibat Bencana serta dampak Bencana bagi masyarakat;
 - c. prioritas program dan kegiatan serta kebutuhan dana yang diperlukan dan sumberdaya yang telah tersedia;
 - d. penjelasan mengenai kelembagaan, penatausahaan aset, pengakhiran masa tugas dan kesinambungan rencana aksi pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - e. jangka waktu penyelenggaraan, standar pelayanan, tolak ukur dan indikator kinerja.
- (3) Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Berdasarkan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan:

- a. mengusulkan anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Pemerintah Pusat;
- b. menganggarkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- c. mengupayakan pihak lain dapat terlibat dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

BAB III PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD dengan melibatkan Perangkat Daerah, dan/atau pihak lain.
- (3) BPBD bertindak sebagai koordinator dalam Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Sektor Perumahan

Paragraf 1 Rehabilitasi

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi pada sektor perumahan diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah kategori rusak ringan.
- (2) Kriteria kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat yang tidak termasuk dalam Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi pada sektor perumahan dilaksanakan dengan mengutamakan pola pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pola pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberdayakan Masyarakat dengan pengelolaan pekerjaan secara swakelola;
 - b. memanfaatkan barang atau material setempat; dan
 - c. memperhatikan kearifan lokal masyarakat.
- (3) Dalam hal pola pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Rehabilitasi rumah dapat dilaksanakan dengan pola kontraktual.

Paragraf 2
Rekonstruksi

Pasal 14

- (1) Rekonstruksi pada sektor perumahan diperuntukkan bagi Masyarakat yang mengalami kerusakan rumah kategori rusak sedang dan berat.
- (2) Kriteria kerusakan sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat yang tidak termasuk dalam Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 15

- (1) Rekonstruksi pada sektor perumahan dilaksanakan dengan pola:
 - a. pemberdayaan Masyarakat; dan/atau
 - b. kontraktual dengan pihak ketiga dengan pendampingan teknis.
- (2) Pola pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menunjuk tenaga ahli teknis untuk melakukan pendampingan pembangunan permukiman; dan
 - b. melibatkan tenaga dari Perangkat Daerah.
- (3) Pola kontraktual dengan pihak ketiga dengan pendampingan teknis sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan jasa konsultansi pengawas bangunan permukiman; dan/atau
 - b. melibatkan tenaga dari Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Sektor Infrastruktur, Ekonomi
Produktif, Sosial Budaya, dan Lintas Sektor

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana pada sektor infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, dan lintas sektor dilaksanakan dengan mekanisme;
 - a. pemberdayaan Masyarakat; atau
 - b. kontraktual.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana pada sektor infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, dan lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana pada sektor infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, dan lintas sektor yang dilaksanakan melalui mekanisme kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis.

- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana pada sektor infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, dan lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan BPBD dan/atau Perangkat Daerah terkait.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan atas Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2026 NOMOR 1

